



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

NOMOR : 27/HK.03.1-Kpt/1112/KIP-Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN LEMBAH SABIL

KABUPATEN ACEH BARAT DAYA UNTUK PEMILU SERENTAK TAHUN 2019

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 23/HK.03.1-Kpt/1112/KIP-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 ;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 36 Tahun 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Lembah Sabil Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan umum tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN LEMBAH SABIL KABUPATEN ACEH BARAT DAYA UNTUK PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 DALAM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 ditingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (Enam) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019, dan apabila terdapat kekeliruan dapat diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Blangpidie

Pada tanggal 02 Januari 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

4/



**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN LEMBAH SABIL
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

1. DESA ALUE RAMBOT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KHALIS	L	ALUE RAMBOT
2.	ROSNITA,S.Pd	P	ALUE RAMBOT
3.	ZIKRIADI	L	ALUE RAMBOT

2. DESA COT BAK U

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RAJULIS	L	COT BAK U
2.	SRI URAIDA	P	COT BAK U
3.	MAISARAH	P	COT BAK U

3. DESA GEULANGGANG BATEE

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SYAMSURIJAL	L	GEULANGGANG BATEE
2.	RAHMIATI YUSRA	P	GEULANGGANG BATEE
3.	MURNIATI	P	GEULANGGANG BATEE

4. DESA KAYEE ACEH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BALUKIA	L	KAYEE ACEH
2.	EMI SUPRIADI	L	KAYEE ACEH
3.	AFRIANI	P	KAYEE ACEH

5. DESA KUTA PAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DINDA SULFINA	P	KUTA PAYA
2.	SAIFI AUFFAR WALI	L	KUTA PAYA
3.	KUNAIPI	L	KUTA PAYA

6. DESA LADANG TUHA I

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SAID REDIZAL,S.Pd	L	LADANG TUHA I
2.	SUMARNI	P	LADANG TUHA I
3.	RAHMI SILVIA	P	LADANG TUHA I

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IRMAYANI	P	LADANG TUHA II
2.	YUNA AZHAR	L	LADANG TUHA II
3.	SUKMAWATI	P	LADANG TUHA II

8. DESA MEUNASAH SUKON

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MIRZA SUHELMI,SKM	L	MEUNASAH SUKON
2.	SAPURA HIKMAH	P	MEUNASAH SUKON
3.	IMAMUDDIN	L	MEUNASAH SUKON

9. DESA MEUNASAH TEUNGAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DUSRI	L	MEUNASAH TEUNGAH
2.	RINDI AYUDHYA. M	P	MEUNASAH TEUNGAH
3.	MISDALIFAH	P	MEUNASAH TEUNGAH

10. DESA MEURANDEH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RINA SILFIA	P	MEURANDEH
2.	ASRONI TANZILIL RAHMAN	L	MEURANDEH
3.	TASAL MADI	L	MEURANDEH

11. DESA PADANG KEULELE

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RAHMAN S	L	PADANG KEULELE
2.	YULIANA	P	PADANG KEULELE
3.	SITI MURZANI	P	PADANG KEULELE

12. DESA SUKA DAMAI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HERMAN SAHPUTRA	L	SUKA DAMAI
2.	DESI ILMA SAFITRI	P	SUKA DAMAI
3.	ULFA LADAYYA	P	SUKA DAMAI

13. DESA TOKOH II

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JONIZAR	L	TOKOH II
2.	HARISDA. HG	P	TOKOH II
3.	HASMAHERA	P	TOKOH II

14. DESA UJUNG TANAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KAUSAR	L	UJUNG TANAH
2.	DEWI SARI	P	UJUNG TANAH
3.	FAUZIAH	p	UJUNG TANAH

Ditetapkan di Blangpidie

Pada tanggal 09Maret 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA



SANUSI